



**PUTUSAN**

Nomor 396/Pdt.G/2018/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

**Penggugat**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Tergugat**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 April 2018 telah mengajukan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 396/Pdt.G/2018/PA.Kis tanggal 2 April 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 20 April 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 283/44/IV/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat sebagaimana pada alamat Tergugat tersebut di atas selama satu tahun lamanya, kemudian Penggugat dan Tergugat

Hlm. 1 dari 8. Put. No. 396/Pdt.G/2018/PA.Kis.



pindah ke rumah orangtua Penggugat sebagaimana pada alamat Penggugat tersebut di atas selama satu tahun lamanya, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa Taman Sari, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan;

3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri (ba'da dukhul), dan sudah mempunyai satu orang anak yang bernama Anak kandung (pr), lahir tanggal 10 Agustus 2012.
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, setelah itu mulai bulan Juni tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat masih berhubungan dengan mantan pacar Tergugat melalui handphone Tergugat;
5. Bahwa sekitar pertengahan tahun 2013 Penggugat dan Tergugat kembali selalu bertengkar disebabkan Tergugat selalu kurang memberi biaya nafkah kebutuhan rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat hingga menyakiti badan jasmani Penggugat, bahkan orangtua Tergugat juga selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa sekitar tahun 2015 ketika Penggugat dan Tergugat berada dalam kondisi berselisih secara terus menerus dan terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, Tergugat terlalu sering menyakiti badan jasmani Penggugat;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan bulan Oktober tahun 2017 sampai dengan sekarang tidak pernah pernah melakukan hubungan suami istri lagi;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
9. Bahwa dikarenakan hal-hal yang telah Penggugat uraikan di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup bersabar lagi dan tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Hlm. 2 dari 8. Put. No. 396/Pdt.G/2018/PA.Kis.



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Dan/atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedang Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/nya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relaas Panggilan Nomor 496/Pdt.G/2018/ PA.Kis tanggal 12 April 2018 dan tanggal 26 April 2018 yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak hadir, dan Majelis Hakim telah berupaya memberi nasihat kepada Penggugat supaya menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perbaikan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 283/44/IV/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Meranti tanggal 23 April 2012 (Bukti P);

Hlm. 3 dari 8. Put. No. 396/Pdt.G/2018/PA.Kis.



Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi bernama Saksi I dan Saksi II, selanjutnya memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri dan telah mempunyai seorang orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi sejak pertengahan tahun 2013 karena selalu terjadi pertengkaran dan saksi melihat sendiri pertengkaran tersebut, disebabkan sikap Tergugat masih berhubungan dengan mantan pacarnya dan Tergugat suka memukul ketika bertengkar.
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat terjadinya pemukulan tersebut.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama sejak bulan Oktober 2017 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa telah diupayakan perdamaian di tingkat keluarga namun sikap Tergugat tidak juga berubah.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat telah membenarkannya dan kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendirian Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dan selanjutnya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Cerai Gugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana tersebut dalam gugatannya, dalam halmana, alasan seperti itu diperkenankan oleh pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Hlm. 4 dari 8. Put. No. 396/Pdt.G/2018/PA.Kis.



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau nya, tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, dan ketidakhadiran Tergugat di persidangan tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, Tergugat dianggap tidak mempedulikan hak-haknya lagi di persidangan dan oleh karena itu perkara ini diproses tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut berakibat tidak dapat dilakukannya mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan tidak diperoleh jawaban-jawaban darinya untuk membantah dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kendatipun demikian, Majelis Hakim telah berupaya melakukan usaha damai dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat usaha damai sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 patut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti P, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil untuk dijadikan alat bukti di persidangan. Dari bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat, Penggugat telah berhasil membuktikan adanya hubungan hukum, yaitu perkawinan yang sah antara dirinya dengan Tergugat dan dari bukti tersebut, Penggugat dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iusticio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo pasal 76 ayat 1 Undang-Undang No. 7

Hlm. 5 dari 8. Put. No. 396/Pdt.G/2018/PA.Kis.



tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan pihak keluarga dan orang terdekat Penggugat bernama Mulyadi Syahputra bin Suwarno dan Leni Miswati binti Kemes, dalam halmana mereka itu didudukkan sebagai saksi dan disumpah sebelum memberikan keterangan. Dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan yang pada pokoknya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta secara faktual Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah sebagaimana layaknya suami-isteri dalam rentang waktu yang panjang. Saksi-saksi tersebut menerangkan pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Dengan demikian keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bilamana dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan secara faktual, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dalam rentang waktu yang panjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, dalil gugatan Penggugat yang menerangkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara memberi meminta bantuan Penggugat supaya memberi nasehat kepada Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan ini secara damai, akan tetapi Penggugat tetap menyatakan pada prinsipnya untuk bercerai, bahkan bermohon supaya gugatannya dikabulkan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak harmonis lagi (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dalam keadaan seperti itu, tentu akan menimbulkan tekanan batin bagi Penggugat sehingga

Hlm. 6 dari 8. Put. No. 396/Pdt.G/2018/PA.Kis.





tujuan dari perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan terwujud. Satu-satunya jalan kemaslahatan bagi Penggugat, menurut pendapat Majelis Hakim adalah melalui perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam halmana telah dinyatakan, dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan alasan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 serta dalil gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan mempertimbangkan pasal 150 RBg, gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1439 Hijriyah oleh Drs. Muslim, S.H., M.A. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurul Fauziah, MH., dan Hj. Devi Oktari,

Hlm. 7 dari 8. Put. No. 396/Pdt.G/2018/PA.Kis.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SHI., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Herman, SH., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Drs. Muslim, S.H., M.A.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Nurul Fauziah, MH**

**Hj. Devi Oktari, SHI., MH.**

Panitera Pengganti,

**Herman, SH.**

**Perincian Biaya:**

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Panggilan	:	Rp	365.000,-
4.	Redaksi	:	Rp	5000,-
5.	Meterai	:	Rp	6.000,-

**Jumlah : Rp 456.000,-**  
(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 8 dari 8. Put. No. 396/Pdt.G/2018/PA.Kis.